



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Lahir di Palopo, 31 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXXXX Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: iknaamunkai@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Lahir di Malang, 01 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jendral XXXXX, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 17 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kukar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK I, perempuan, berumur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena pada saat Pemohon sedang berada diluar kota untuk bekerja setiap kali Pemohon menghubungi Termohon namun sikap Termohon sudah mulai berubah, Pemohon merasa komunikasi dengan Termohon pun sudah jarang dan kurang baik;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017, pada saat itu Pemohon sedang berada diluar kota untuk bekerja, namun setiap kali Pemohon menghubungi Termohon, Termohon pun sudah jarang mengangkat telepon dari Pemohon, Pemohon merasa sikap Termohon mulai berubah yang dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon juga merasa Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang sudah diberikan Pemohon, hingga Termohon pun pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga meninggalkan satu orang anak, sejak saat itu Pemohon juga sudah sempat mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon hingga saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas/ panggilan tanggal 18 April 2024 dan 20 Mei 2024 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa perkara Nomor: XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kukar tertanggal 10 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Takkalala tertanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Jendral XXXXX Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 oran anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Palopo berdekatan dengan rumah saksi.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi dalam keadaan baik-baik saja dan rukun-rukun saja namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi.
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon sedang merantau ke Jakarta.
- bahwa Termohon pergi dari rumah tidak menyampaikan izin kepada keluarga Pemohon, tiba-tiba pergi dengan meninggalkan anaknya di rumah ibu Pemohon.
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut.

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon kemudian merantau ke Merauke pada tahun 2018, dan selama kepergian Termohon tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kerumah dan tidak dapat di hubungi.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil.
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali..

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jendral XXXXX Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Palopo.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama.
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan meninggalkan anaknya pada saat Pemohon sedang merantau ke Jakarta.
- bahwa sekembalinya Pemohon dari Jakarta sudah tidak menemui Termohon, sehingga pada tahun 2018, Pemohon merantau ke Merauke hingga sekarang.
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi dari rumah.
- bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 tahun lamanya dan juga Termohon tidak ada khabar beritanya.

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun Pemohon tetap ingin berpisah.
- bahwa saksi tidak lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang Bahwa perkara nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dengan elektronik, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo*. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena pada saat Pemohon sedang berada diluar kota untuk bekerja setiap kali Pemohon menghubungi Termohon namun sikap Termohon sudah mulai berubah, Pemohon merasa komunikasi dengan Termohon pun sudah jarang dan kurang baik, dan pada bulan Juni 2017, pada saat itu Pemohon sedang berada diluar kota untuk bekerja, namun setiap kali Pemohon menghubungi Termohon, Termohon pun sudah jarang mengangkat telepon dari

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon merasa sikap Termohon mulai berubah yang dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon juga merasa Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang sudah diberikan Pemohon, hingga Termohon pun pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga meninggalkan satu orang anak, sejak saat itu Pemohon juga sudah sempat mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon hingga saat ini, sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan yang menyatakan Termohon telah pergi hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga meskipun bukti P.2 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Hakim dalam menilai dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun keduanya mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga saat ini atau sudah berjalan lebih 7 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik, sehingga keduanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan penyebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 hingga tahun 2024.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Hakim, para saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa atas dasar fakta tersebut, Hakim berpendapat berpisahannya Pemohon dan Termohon dalam waktu 7 tahun tanpa sebab yang dibolehkan, misalnya karena suatu pekerjaan yang mengharuskan mereka berpisah tempat tinggal, adalah tidak lazim bagi pasangan suami isteri, dan hal tersebut menunjukkan adanya indikasi antara Pemohon dan Termohon sedang dan sudah terjadi pertengkaran, bahwa Hakim berpendapat hati keduanya sudah pecah yang sulit dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.

Fakta Hukum

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi tanpa izin sejak tahun 2017 hingga saat ini dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini.

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan tidak pernah memberikan khabar berita hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin.

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat yang menunjukkan upaya penasehatan telah juga di lakukan namun tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun berturut-turut.

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon adalah bukti Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon, tentu Termohon tidak akan pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar dan berita dalam waktu yang cukup lama tersebut.

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon guna membina rumah tangga kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق
الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	80.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)